



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA DURIAN KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Durian Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA DURIAN KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selakau.
3. Desa adalah Desa Kuala Kecamatan Selakau.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Durian Kecamatan Sambas dengan Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, Lumbang Kecamatan Sambas, dan Desa Saing Ramban Kecamatan Sambas.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Durian Kecamatan Sambas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sambas Kecil;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Durian Kecamatan Sambas dengan Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dimulai dari :
 1. Telah disepakati sub segmen batas mulai median garis Sungai Sambas Kecil ditarik menuju titik pertama ditandai dengan PBU 61.01.01.2006-2005.001 yang berada di tepi sungai tepatnya memotong jembatan beton yang menghubungkan kedua desa tersebut dengan koordinat $01^{\circ} 21' 50,477''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,92''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4 Dusun Cempaka Putih Desa Durian, dengan RT 1/RW 1 Dusun Kubu Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;
 2. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.001 menyusuri parit menuju PBU 61.01.01.2006-2005.002 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 48,198''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,60''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4 Dusun Cempaka Putih Desa Durian, dengan RT 1/RW 1 Dusun Kubu Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas ;
 3. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.002 menyusuri batas tanah masyarakat syamsu rizal dan Tanah Farida PBU 61.01.01.2006-2005.003 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 47,677''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,93''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT 5/RW 3 Dusun Cempaka Putih Desa Durian, dengan RT 1/RW 1 Dusun Kubu Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;
 4. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005.004 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 47,091''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,77''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 5. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.004 menyusuri batas tanah H.Ramli Bakri dan rumah kost syamsu rizal menuju PBU 61.01.01.2006-2005.005 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 47,058''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,02''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 6. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.005 memotong Gg. Syech Saleh menuju PBU 61.01.01.2006-2005.006 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 46,993''$ LU dan $109^{\circ} 18' 18,92''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 7. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.006 menyusuri tanah Hamdan dan Tanah H. Syech Abdul Roni menuju PBU 61.01.01.2006-2005.007 yang berada diantara Tempat Pemakaman Muslim (Desa Pasar Melayu) dan Tanah H. Syech Abdul Roni dengan koordinat $01^{\circ} 21' 47,317''$ LU dan $109^{\circ} 18' 17,86''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 8. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005.008 yang berada di sudut tanah H. Usman dan Bank Syariah Mandiri dengan koordinat $01^{\circ} 21' 44,062''$ LU dan $109^{\circ} 18' 17,76''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Cempaka Putih Desa Durian, dengan RT 1/RW 1 Dusun Kubu Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;

9. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.008 menyusuri tepi jalan raya menuju PBU 61.01.01.2006-2005.009 yang berada di tepi jalan raya dengan koordinat $01^{\circ} 21' 43,867''$ LU dan $109^{\circ} 18' 18,67''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.009 memotong jalan raya dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005.010 yang berada di sudut tanah Weli dan Rumah Toko Imanule Sitepu dan disisi Gereja dengan koordinat $01^{\circ} 21' 39,671''$ LU dan $109^{\circ} 18' 17,59''$ BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005.011 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 39,893''$ LU dan $109^{\circ} 18' 15,50''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
12. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.011 menyusuri batas tanah masyarakat yaitu tanah Alfonsius dan Perumahan Dinas (Dinas Pendidikan) menuju PBU 61.01.01.2006-2005.012 yang berada di sudut tanah Alfonsius dan Perumahan Dinas (Dinas Pendidikan) dengan koordinat $01^{\circ} 21' 39,144''$ LU dan $109^{\circ} 18' 15,50''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
13. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.012 yang berada diantara tanah H. Afian dan Tanah Apin/ditepi jalan Panji Anom, memotong Jalan Panji Anom menuju PBU 61.01.01.2006-2005.013 yang berada diantara tanah H. Afian dan Tanah Apin dengan koordinat $01^{\circ} 21' 38,558''$ LU dan $109^{\circ} 18' 15,37''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
14. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005.014 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 32,209''$ LU dan $109^{\circ} 18' 13,73''$ BT yang berada di sisi rumah/tanah Abdul Gafar tepat di pertigaan jalan/gang yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Muhajirin Desa Durian, dengan RT 4/RW 2 Dusun Kubu Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;
15. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.014 menyusuri gang Bersama menuju PBU 61.01.01.2006-2005.015 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 32,534''$ LU dan $109^{\circ} 18' 13,08''$ BT berada di tepi gang Bersama dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 5/RW 3 Dusun Kubu, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;
16. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005.016 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 32,793''$ LU dan $109^{\circ} 18' 12,08''$ BT berada di tepi Kantor Bumdes Durian dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 5/RW 3 Dusun Kubu, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;
17. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005.016 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 27,909''$ LU dan $109^{\circ} 18' 11,08''$ BT berada di tepi Kantor Bumdes Durian dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 5/RW 3 Dusun Kubu, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;
18. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005.018 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 28,137''$ LU dan $109^{\circ} 18' 10,24''$ BT berada di batas tanah Sdr. JALAL dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;

19. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005.019 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 21,201''$ LU dan $109^{\circ} 18' 8,822''$ BT berada di lokasi tanah Sdr. EDI dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;
 20. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.019 menyusuri Parit Padri menuju PBU 61.01.01.2006-2005.020 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 23,118''$ LU dan $109^{\circ} 18' 3,257''$ BT berada di tepi parit Padri dan berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru, Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas;
 21. Dari PBU 61.01.01.2006-2005.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.01.2006-2005-2014.021 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 7,589''$ LU dan $109^{\circ} 18' 3,236''$ BT, titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Durian Kecamatan Sambas dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas dan Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas. Titik pertemuan ini berada di tepi parit Padri yang berada pada wilayah RT 3/RW 4 Dusun Muhajirin Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 14/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kecamatan Sambas dan dengan RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas Desa antara Desa Durian dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas.
- (2) Batas Desa Durian Kecamatan Sambas dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas, dimulai dari
1. Dari PBU 61.01.01.2006-2005-2014.021 menyusuri tepi Parit Padri menuju PBU 61.01.01.2006-2014.022 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 57,3''$ LU dan $109^{\circ} 18' 3,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 14/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Titik ini berada di tepi parit Jl. Terpikat.
 2. Dari PBU PBU 61.01.01.2006-2014.022 menyusuri tepi Parit Padri menuju PBU 61.01.01.2006-2014.023 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 57,9''$ LU dan $109^{\circ} 17' 50,4''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 14/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Titik ini berada di tepi Q Saluran air.
 3. Dari PBU 61.01.01.2006-2014.023 menyusuri tepi Parit menuju PBU 61.01.01.2006-2014.024 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 24,2''$ LU dan $109^{\circ} 17' 51,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 14/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Titik ini berada di tepi di tepi parit batas Desa Durian dan Desa Lumbang.
 4. Dari PBU 61.01.01.2006-2014.024 menyusuri tepi Parit menuju PBU 61.01.01.2006-2014.025 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 35,2''$ LU dan $109^{\circ} 17' 51,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 14/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Titik ini berada di tepi di tepi parit batas Desa Durian dan Desa Lumbang.
 5. Dari PBU 61.01.01.2006-2014.025 menyusuri tepi Parit menuju PBU 61.01.01.2006-2014.026 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 44,1''$ LU dan $109^{\circ} 17' 51,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 13D/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Titik ini berada di tepi Jl. Tabrani.

6. Dari PBU 61.01.01.2006-2014.026 menyusuri tepi Parit menuju PBU 61.01.01.2006-2014.027 dengan koordinat 1° 21' 44,5" LU dan 109° 17' 52,1" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 13D/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Titik ini berada di tepi Jl. Tabrani.
 7. Dari PBU 61.01.01.2006-2014.027 menyusuri batas tepi parit menuju PBU 61.01.01.2006-2014-2013.028 dengan koordinat 1° 21' 44.8" LU dan 109° 17' 51.9" BT, titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Durian Kecamatan Sambas dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas dan Desa Rambli Kecamatan Sambas. Titik pertemuan ini berada di median jalan Tabrani yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan RT 13D/RW 7 Dusun Keramat Mutiara Indah Desa Lumbang Kecamatan Sambas dan dengan Desa Rambli Kecamatan Sambas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas Desa antara Desa Durian dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas.
- (3) Batas Desa Durian Kecamatan Sambas dengan Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas, dimulai dari :
1. Dari PBU 61.01.01.2006-2014-2013.028 menyusuri tepi Parit Padri menuju PBU 61.01.01.2006-2013.029 dengan koordinat 1° 21' 48,471"LU dan 109° 17' 50,68" BT yang berada pada wilayah RT 7/RW 4 Dusun Tunas Baru Desa Durian Kecamatan Sambas, dengan Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas. Titik ini sekaligus acuan menuju median Sungai Sambas Kecil kemudian mengikuti median sungai menuju PBU 61.01.01.2006-2005.001 sebagai akhir batas Desa Durian Kecamatan Sambas.
- (4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Durian Kecamatan Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Durian Kecamatan Sambas adalah ± 98,34 Ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Durian Kecamatan Sambas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 31



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA DURIAN KECAMATAN
 SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA DURIAN KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.01.2006-2005.001	109° 18' 19,92	1° 21' 50,477"	311474	150832
PBU 61.01.01.2006-2005.002	109° 18' 19,60	1° 21' 48,198"	311464	150762
PBU 61.01.01.2006-2005.003	109° 18' 19,93	1° 21' 47,677"	311474	150746
PBU 61.01.01.2006-2005.004	109° 18' 19,77	1° 21' 47,091"	311469	150728
PBU 61.01.01.2006-2005.005	109° 18' 19,02	1° 21' 47,058"	311446	150727
PBU 61.01.01.2006-2005.006	109° 18' 18,92	1° 21' 46,993"	311443	150725
PBU 61.01.01.2006-2005.007	109° 18' 17,86	1° 21' 47,317"	311410	150735
PBU 61.01.01.2006-2005.008	109° 18' 17,76	1° 21' 44,062"	311407	150635
PBU 61.01.01.2006-2005.009	109° 18' 18,67	1° 21' 43,867"	311435	150629
PBU 61.01.01.2006-2005.010	109° 18' 17,59	1° 21' 39,671"	311402	150500
PBU 61.01.01.2006-2005.011	109° 18' 15,50	1° 21' 39,893"	311337	150507
PBU 61.01.01.2006-2005.012	109° 18' 15,50	1° 21' 39,144"	311337	150484
PBU 61.01.01.2006-2005.013	109° 18' 15,37	1° 21' 38,558"	311333	150466
PBU 61.01.01.2006-2005.014	109° 18' 13,73	1° 21' 32,209"	311282	150271
PBU 61.01.01.2006-2005.015	109° 18' 13,08	1° 21' 32,534"	311262	150281
PBU 61.01.01.2006-2005.016	109° 18' 12,08	1° 21' 32,793"	311231	150289
PBU 61.01.01.2006-2005.017	109° 18' 11,08	1° 21' 27,909"	311200	150139
PBU 61.01.01.2006-2005.018	109° 18' 10,24	1° 21' 28,137"	311174	150146
PBU 61.01.01.2006-2005.019	109° 18' 8,822	1° 21' 21,201"	311130	149933
PBU 61.01.01.2006-2005.020	109° 18' 3,257	1° 21' 23,118"	310958	149992
PBU 61.01.01.2006-2005-2014.021	109° 18' 3,236	1° 21' 7,589"	310957	149515
PBU 61.01.01.2006-2014.022	109° 18' 3,113	1° 20' 57,269"	310953	149198
PBU 61.01.01.2006-2014.023	109° 17' 50,40	1° 20' 57,911"	310560	149218

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.01.2006-2014.024	109° 17' 51,28	1° 21' 24,184"	310588	150025
PBU 61.01.01.2006-2014.025	109° 17' 51,53	1° 21' 35,188"	310596	150363
PBU 61.01.01.2006-2014.026	109° 17' 51,92	1° 21' 44,108"	310608	150637
PBU 61.01.01.2006-2014.027	109° 17' 52,11	1° 21' 44,532"	310614	150650
PBU 61.01.01.2006-2014-2013.028	109° 17' 51,88	1° 21' 44,825"	310607	150659
PBU 61.01.01.2006-2013.029	109° 17' 50,68	1° 21' 48,471"	310570	150771



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H


NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,


TTD

SATONO







**PETA BATAS DESA DURIAN
KECAMATAN SAMBAS**



SKALA 1 : 11.000



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi	Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan UTM
Datum	49N WGS 1984

Legenda

● Kantor Desa	— Jalan Kecil/Gang
● Koordinat Batas Desa	— Sungai
--- Batas Dusun	■ Dusun Tunas Baru
..... Batas Desa	■ Dusun Kubu
— Jalan	

Sumber Data :

- Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2017
- Peta Administrasi Kabupaten Sambas
- Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
- Berita Acara Kesepakatan PBDes Tahun 2020


Catatan :

Batas desa dan dusun merupakan batas definitif, hasil pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa tahun 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 ERWANTO, S.H
 NIP. 19780506 200502 1 004